

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD WAKALAH BIL UJRAH
DALAM TRANSAKSI PENJUALAN SAYUR (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG
MALANG DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA)**

Aris Setiawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang
stwaris25@gmail.com

A. Saiful Aziz

Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang
jhonsaifulaziz@gmail.com

Abstract

The practice of the Wakalah bil Ujrah of selling vegetables carried out by residents of the Gunung Malang, Serang Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, it is known that in representing of vegetables which is carried out verbally between farmers and collectors. So the ijab qabul shighot in the representative contract has been fulfilled. Usually the farmers who will represent their vegetables for sale in the market will come to the collectors. However, the implementation is unknown at the beginning of the contract how many Price of vegetables will be harvested by the farmers and also how many Price of vegetables is agreed between the farmers and the collectors. As for as the wages itself also unknown detailed how much wages are earned by collectors (deputies). Collectors earn their own wages, with collectors' own calculations and without the farmer know how much the wages This is being as making decisions, collectors are guided by the many vegetable scales are they sell. They will make a decision by calculating the discount price per kilo's of vegetables.

Keywords

Islamic law, Wakalah bil Ujrah contract, Transactions, Sales.

Abstrak

Praktik Akad Wakalah bil Ujrah penjualan sayur yang dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa dalam mewakilkan sayuran dilakukan secara lisan antara petani dengan pengepul. Jadi shighot ijab qobul dalam akad mewakilkan telah terpenuhi. Biasanya petani yang akan mewakilkan sayurannya untuk dijualkan di pasar akan datang ke pengepul. Namun dalam pelaksanaannya tidak diketahui diawal akad yang terjadi berapa banyak sayuran tersebut yang akan di panen oleh si petani dan juga berapa harga sayuran yang disepakati antara si petani dengan pengepul. Sedangkan untuk upah sendiri juga tidak diketahui secara rinci berapa upah yang didapat oleh si pengepul (Wakil). Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui oleh si petani berapa besaran upah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengambil upah, pengepul berpedoman pada banyaknya timbangan sayur yang mereka jual. Mereka akan mengambil upah dengan hitungan potongan dari harga per kilo sayuran.

Pendahuluan

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Realitas lain yang terjadi adalah masyarakat pedesaan belum sepenuhnya mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, baik dari segi Agama, sosial maupun ekonomi. Namun rata-rata dari mereka lebih mengandalkan adat istiadat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku dan turun temurun dari generasi ke generasi.

Sebagai contohnya adalah praktek penjualan sayur yang terjadi di Dusun Gunung Malang, umumnya petani akan mewakili sayurannya kepada pedagang/tengkulak saat musim panen tiba untuk kemudian di jual di pasar. Mereka secara tidak langsung telah melakukan akad Wakalah Bil Ujrah dalam proses penjualan sayur. Wakalah Bil Ujrah adalah akad mewakili dengan memberikan upah ataupun imbalan kepada orang yang mewakili sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sayuran yang umumnya dipanen beragam, seperti sawi, kobis, wortel, tomat, kentang dll.

Namun dalam praktiknya menurut analisis peneliti kegiatan jual beli ini masih kurang sesuai dengan wakalah dalam ketentuan islam, seperti sayuran yang diwakilkan belum jelas besaran ataupun spesifikasinya. Dalam

akad belum sepenuhnya disepakati transaksi secara mendetail yang akan dilakukan. Seringkali tengkulak membayar kepada petani dengan harga murah atau dibawah harga pasar, Sehingga tidak sedikit dari masyarakat (petani) yang merasa terdzalimi saat mereka menerima uang hasil panen sayurannya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang ketentuan hukum islam dalam hal ber-Muamalah menyebabkan praktik ini berjalan turun temurun dan menjadi kebiasaan yang buruk.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat dusun Gunung Malang dalam kegiatan bertransaksi maupun jual beli sayur. Peneliti memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang akan diteliti. Dimana seorang peneliti akan

melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.¹

2. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *akad wakalah bil ujrah* dalam penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek penjualan sayur dengan *akad wakalah bil ujrah* di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Objek dalam penelitian ini adalah penjualan sayur dengan *akad wakalah bil ujrah* di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Fokus penelitian pada praktik penerapan akad yang digunakan dalam penjualan sayuran. Penentuan subyek penelitian dengan *purposive sampling*.

Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.² Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.³ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang pelaksanaan *akad wakalah bil ujrah* dalam praktek transaksi penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- 2) Data tentang upah yang diterima dalam pelaksanaan *akad wakalah bil ujrah* dalam praktek transaksi penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa Serang

¹ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2010, Hlm. 6.

² Hendri Tanjung Dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Gramata Publishing, 2013, Hlm. 76.

³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2012, Hlm. 224.

Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa masyarakat yang melakukan praktik penjualan sayur menggunakan *akad wakalah bil ujrah* serta tokoh masyarakat atau pemerintahan setempat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian yaitu berbagai buku, jurnal, kitab fiqh (*Fathul qorib al-mujib*) maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi serta objek-objek yang diteliti dengan berpedoman pada kuesioner. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh responden dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait sistem perwakilan (wakalah) dan pemberian upah pada transaksi penjualan sayur pada masyarakat dusun Gunung Malang Serang Karangreja Purbalingga.

b. Metode Wawancara

Adalah metode mencari data dengan cara tanya jawab (percakapan) yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber (pemberi informasi) dengan pertanyaan yang telah di siapkan maupun secara spontan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode Deskriptif (*Mendeskripsikan*),

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015, Hlm. 73-74.

yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat, suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, study kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tentang waktu dan analisis dokumenter.⁵

Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah

Dalam ensiklopedia muslim Minhajul Muslim, wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan didalamnya, seperti dalam jual beli.⁶

Kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan, Ulama Syafi'i mendefinisikan wakalah adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang

dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat.

Wakalah Bil Ujrah adalah akad wakalah yang dilaksanakan dengan upah, disebut dengan *Ujrah* (Upah). Ketika akad Wakalah Bil Ujrah telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat.⁷ Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Wakalah bil Ujrah menurut ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pada bagian kesatu, dengan isi sebagai berikut:

Kesatu : Ketentuan Umum

- 1) Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2) Akad Wakalah Bi Al-ujrah adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah.
- 3) Muwakil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (Shakhsyiyah tabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun

⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Terj. Fadhli Bahri), Jakarta Timur: Pt. Darul Falah, 2004, Hlm. 534.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 240.

yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Shakhsiiyyah i'tibariyah /Shakhsiiyyah hukmiyah /rechsperson).

- 4) Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Shakhsiiyyah tabi'iiyyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Shakhsiiyyah i'tibariyah/Shakhsiiyyah hukmiyah/rechsperson).
- 5) Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayarkan atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
- 6) Al-ta'adli adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 7) Al-taqsir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 8) Mukhalafat al-shurut adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Dasar Hukum Akad Wakalah Bil Ujrah

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah dijelaskan landasan hukum penerapan akad ini adalah :

- a. Q.S.Yusuf (12):55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
حَفِيظٌ عَلَيْمُ ٥٥

Artinya : Berkata Yusuf "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

- b. Q.S. an-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَى
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

- c. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

- d. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَاتِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري)

Artinya : Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung. (HR. Bukhori)

- e. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa'idi ra:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَيْيَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري)

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata : Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya. (HR. Bukhori)

- f. Kaidah fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- g. Kitab Fiqh *Fathul Qorib Al-Mujib* :⁸

(فصل): في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرهما في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله

⁸ Terjemah kitab fathul qorib,

<https://www.alkhoirot.org/2017/10/wakalah-perwakilan.html>, diakses pada 23 okt 2020

حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيضاء، وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبيٍّ أو مجنون أن يكون موكلًا ولا وكيلًا،

Artinya : (Fasal) menjelaskan hukum-hukum wakalah. Lafadz “wakalah” dengan terbaca fathah atau kasrah huruf waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Dan secara syara’ adalah pemasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup. Dengan qayyid ini (saat masih hidup), mengecualikan isha’ (wasiat).

Syarat dan Rukun Akad Wakalah bil Ujrah

1. Wakil (Orang yang di wakikan)

Wakil adalah orang yang dipercaya atas apa yang diwakikan kepadanya, tidak menanggung atas keteledorannya, dan klaimnya atas kerusakan sesuatu yang diwakikan kepadanya dapat diterima karena ia orang yang dipercaya.⁹

Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut hanafiyah, anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya adalah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW., saat itu amar merupakan anak kecil yang belum baligh.¹

2. Muwakkil (Orang yang mewakilkan)

Syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *Wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bersifat mahdhoh, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika Tindakan itu termasuk Tindakan *Dharar mahdhah* (bahaya), seperti thalak, memeberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, Tindakan tersebut batal.¹

1

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-tayyar, Abdullah Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, penerjemah Miftakhul Khairi, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017. Hlm. 258.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 235

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 234-235.

3. Obyek wakalah

Fuqaha sepakat bahwa boleh mewakilkan kepada sesuatu yang boleh digantikan dalam hal ibadah, seperti zakat, dan boleh juga pada semua transaksi, seperti jual beli, ijarah, nikah, cerai, hibah, shodaqoh, khulu, shulh (perdamaian), pinjam-meminjam, penitipan, penerimaan hak, perselisihan, gadai, dan penuntutan syuf'ah. Wakalah tidak sah pada ibadah yang tidak boleh digantikan, seperti iman, shalat, dan bersuci, dan pada transaksi yang tidak dapat digantikan, seperti zhihar, sumpah, lian, dan nadzar.¹

Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, dalam hal ini adalah objek wakalah, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.¹

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* dalam bagian Kelima dijelaskan Ketentuan Terkait Objek Wakalah adalah sebagai berikut :¹

- a. Wakalah bil ujarah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
- b. Obyek wakalah bil al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
- c. Obyek wakalah bil ujarah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
- d. Akad wakalah bil ujarah boleh dibatasi jangka waktunya.
- e. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
- f. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-tayyar, Abdullah Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, penerjemah Miftakhul Khairi, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017. Hlm. 256.

¹ Sri Sudiarti, *FIQH³ MUAMALAH KONTEMPORER*, Editor, Isnaini Harahap, Medan : (FEBI UIN-SU Press), 2018.

¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah bil Ujrah*

perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al - taqshir, atau mukhalafat al - syuruth.¹

4. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-'aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Wahbah Az Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.¹

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan: "suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati

perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang".¹

5. Újrah

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 474 tentang upah dalam transaksi wakalah adalah :

- a. Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya,
- b. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapatkan upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.¹

6

Gambaran Umum Praktik Penjualan Sayur Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Dari Beberapa Informasi Yang Telah Peneliti Dapatkan Praktik Penjualan Sayuran

¹ *Ibid*,

⁵

¹ Sri Sudiarti, *FIQH⁶ MUAMALAH KONTEMPORER*, Editor, Isnaini Harahap, Medan : (FEBI UIN-SU Press), 2018.

¹ Akhmad Faroh Hasan, *Fikih⁷ Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Editor, Zaenudin M, Malang: (UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 21.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, cet.1, Bandung, CV Pustaka Setia, 2018. Hlm 182.

Yang Biasa Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Dusun Gunung Malang Dimulai Dari Si Petani Yang Datang Kepada Pengepul Dan Menawarkan Akan Memanen Sayurannya, Contoh “Besok Saya Mau Memetik Kobis”. Lalu, Si Pedagang Akan Menerima Atau Menolak Untuk Tawaran Tersebut, Tergantung Dengan Kapasitas Muatan Si Pedagang.

Setelah Adanya Kesepakatan Atas Pernyataan Tersebut, Keesokan Harinya Maka Si Petani Akan Memanen Dan Membawa Hasil Sayurannya Kepada Pedagang Tanpa Mengetahui Banyaknya Atau Besaran Timbangan Sayuran Tersebut. Oleh Si Pedagang Kemudian Sayuran Tersebut Di Kemas Dan Dibersihkan Untuk Kemudian Ditimbang, Sehingga Dari Petani Sendiri Tidak Mengetahui Secara Pasti Jumlah Sayuran Yang Ia Panen Untuk Saat Itu. Disini Dapat Diketahui Bahwa Masing-Masing Sayuran Berbeda Dalam Cara Pembersihan Dan Pengemasannya, Ada Yang Harus Dicuci Terlebih Dahulu Seperti Wortel, Ada Yang Harus Dije, Mur Dahulu Sebelum Dikemas Seperti Kentang, Ada Juga Yang Langsung Bisa Dikemas Seperti Jenis Sawi-Sawian. Sehingga, Beliau Menyampaikan Bahwa Pengambilan Upah Atas Jasa Penjualan Juga Berbeda-Beda Per Kilonya, Ditentukan Dari Apa Jenis Sayurannya.

Setelah sayuran dikemas sedemikian rupa, barulah sayuran dibawa ke pasar oleh si pedagang untuk kemudian di jual. Pengepul dan tengkulak biasanya menjual sayuran di pasar Induk STA Pasar Sayur Kutabawa (Pratin), disinilah berbagai macam sayuran petani dijual.

Kemudian, biasanya petani tidak hanya sekali dalam memanen sayurannya, biasanya bisa sampai 3-4 hari baru habis sayuran tersebut. Baru setelah habis inilah uang hasil penjualan dibayarkan kepada si petani, tentunya setelah dipotong upah, ongkos pengemasan, ongkos pencucian dan ongkos bongkar muat.

Namun dalam akad awal transaksi penjualan sayur yang terjadi, tidak ada kesepakatan harga sayuran yang akan dijual, tidak ada kejelasan berapa banyaknya sayur yang akan dipanen dan di jual, juga tidak adanya kesepakatan upah yang diambil oleh pengepul maupun tengkulak atas jasa penjualan sayuran yang petani panen.

Sehingga dapat diketahui bahwa diawal hanya adanya akad kesepakatan atau perjanjian menjualkan sayuran tanpa adanya kesepakatan harga, kesepakatan upah dan juga belum diketahui berapa banyaknya barang atau sayuran yang akan di jual.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Transaksi Penjualan Sayur Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Praktik *Akad Wakalah bil Ujrah* dalam transaksi penjualan sayuran yang terjadi dalam pelaksanaannya perlu ada beberapa hal yang harus menjadi catatan, diantaranya adalah lebih diutamakan adanya kejelasan akad saat awal transaksi, adanya kejelasan yang dimaksud adalah berupa kesepakatan harga, banyaknya barang yang dijual, dan upah yang diambil oleh pengepul ataupun tengkulak. Pengepul sendiri disarankan untuk membayarkan hasil penjualan kepada petani sesuai dengan harga umum (harga pasar pada saat itu), sehingga tidak adanya kecurangan yang terjadi antara pengepul dan petani.

Jika syarat dan rukun diatas tidak terpenuhi, maka menjadikan akad *wakalah bil ujrah* dalam transaksi penjualan sayur adalah akad yang rusak (*fasad*), karena dalam kejelasan tentang objek transaksi tidak terpenuhi, karena di awal akad tidak diketahui berapa banyak barang yang akan di wakalkan atau di jual oleh si pengepul. Untuk harganya sendiri juga tidak disepakati diawal transaksi,

sehingga antara pengepul dan petani tidak terjadi kesepakatan harga yang jelas.

Hal tersebut menandakan bahwa dalam praktik Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam penjualan sayuran yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang adalah transaksi yang mengandung unsur *Ghoror*. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Sedangkan menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.¹

Pada praktik akad jual beli dilarang melakukan transaksi barang yang masih belum jelas (*Majhul*) yaitu menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria,

¹ Nadratuzzaman, Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009. Hlm.54-55.

bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.²

Namun hal tersebut menjadi maklum yang telah diketahui oleh kedua belah pihak antara pengepul dan petani dikarenakan petani pasti akan memanen sayurannya sampai habis untuk dijual oleh pengepul di pasar. Saat sayuran itu habis, barulah petani akan memberitahu kepada pengepul bahwa sayurannya telah habis. Jadi tidak bisa diketahui secara pasti berapa banyaknya sayuran yang petani panen dan dijual oleh pengepul pada awal transaksi.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa kebanyakan petani tidak mempersoalkan berapa besaran upah untuk pengepul ataupun petani. Jika dilihat dari aspek sosial pendidikan di Dusun Gunung Malang memang kebanyakan dari mereka bukanlah masyarakat dengan kondisi berpendidikan tinggi, apalagi masyarakat usia produktif (petani) yang rata-rata dari mereka hanyalah

lulusan sekolah dasar (SD), apalagi rata-rata dari mereka telah dilatih untuk bertani sedari kecil, sehingga kebanyakan petani memang tidak mau ribet dengan berbagai aturan atau keharusan dalam transaksi penjualan sayur mereka, yang terpenting adalah mereka mewakili sayuran hasil panen dan mendapatkan uang atas penjualan sayuran tersebut.

Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak sesuai, secara umum praktik *Akad Wakalah bil Ujrah* pada transaksi penjualan sayur di Dusun Gunung Malang Desa Serang adalah sah dilakukan, yaitu apabila adanya kerelaan kedua belah pihak yaitu antara petani dan pengepul. Serta tidak adanya salah satu pihak yang merasa dicurangi, serta dikarenakan praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun terjadi di Dusun Gunung Malang Desa Serang.

Kesimpulan

Praktik *Akad Wakalah bil Ujrah* dalam penjualan sayur yang dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah masyarakat dalam mewakili penjualan sayur mereka dilakukan secara lisan antara petani dengan pengepul. Jadi *shighot ijab qobul* dalam

² *Ibid*, Hlm.56.

akad mewakilkan telah terpenuhi. Biasanya petani yang akan mewakilkan penjualan sayurannya kepada pengepul untuk dijual di pasar, dengan cara petani akan datang ke pengepul untuk menyampaikan hal tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, tidak diketahui diawal akad yang terjadi berapa banyak sayuran yang akan di panen oleh si petani (akan dijual oleh *wakil*) dan juga berapa harga sayuran yang disepakati antara si petani dengan pengepul. Sedangkan untuk upah sendiri juga tidak diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak berapa upah yang menjadi bagian pengepul (*Wakil*). Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui oleh si petani berapa besaran upah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengambil upah, pengepul berpedoman pada banyaknya timbangan sayur yang mereka jual. Mereka akan mengambil upah dengan hitungan potongan dari harga per kilo sayuran.

Pandangan hukum Islam dalam akad *Wakalah bil Ujrah* yang dipraktikkan masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah sah dilakukan, hal ini disandarkan pada pendapat Imam Syafii bahwa disyaratkan pada muwakkil bahwa dia pemilik langsung sesuatu yang akan diwakilkan kepada orang lain yang sah pelaksanaannya untuk dilakukan oleh dirinya sendiri, namun secara

spesifik hanya adanya Akad *shighat ijab qobul* diawal transaksi, pada akad tersebut juga belum diketahui banyaknya objek yang akan di wakilkan, sehingga menyebabkan praktek akad *wakalah bil ujrah* yang terjadi mengandung unsur *Ghoror* yaitu belum secara spesifik menjelaskan banyaknya sayuran yang akan dijual, tidak ditentukannya kesepakatan harga sayuran yang akan dijual oleh si pengepul namun hanya sebatas saling memahami maksud dan tujuan antara petani dan pengepul, serta rasa saling percaya bahwa pengepul dapat menjual hasil panen mengikuti harga pasaran saat itu. Dalam konsep pengupahan pada akad *Wakalah bil Ujrah* yang terjadi dalam transaksi penjualan sayuran juga hanya ada beberapa rukun dan syarat *Ujrah* (Upah) yang terpenuhi, sehingga menjadikan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam transaksi penjualan sayur adalah akad yang rusak (*fasad*), akad *wakalah* atau mewakilkannya sah dilakukan jika kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan saling merelakan (*Ridha*), namun dalam hal pemberian upah (*ujrah*) adalah kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan upah tidak diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, namun diambil langsung oleh pengepul dan petani tidak tahu besaran upah tersebut.

Daftar pustaka

- Ahmad Saebani, Beni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, cet.1, Bandung, CV Pustaka Setia, 2018. Hlm 182.
- Ath-tayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, penerjemah Miftakhul Khairi, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017. Hlm. 258.
- Damanhuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2010, Hlm. 6.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 240.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah bil Ujrah*
- Hasan, Akhmad Faroh, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Editor, Zaenudin M, Malang: (UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 21.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakr, Minhajul Muslim (Terj. Fadhli Bahri), Jakarta Timur: Pt. Darul Falah, 2004, Hlm. 534.
- Nadratuazzaman, Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009. Hlm.54-55.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2012, Hlm. 224.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Editor, Isnaini Harahap, Medan : (FEBI UIN-SU Press), 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015, Hlm. 73-74.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mumalah*, cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. Hlm. 234-235.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tanjung, Hendri Dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Gramata Publishing, 2013, Hlm. 76.
- Terjemah kitab fathul qorib, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/wakalah-perwakilan.html>, diakses pada 23 okt 2020.